



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya penyempurnaan substansi khususnya terkait prosedur pemberian keputusan terhadap permohonan pengurangan PBB serta beberapa penyempurnan lainnya, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 27);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :        PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 27 TAHUN 2014  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD; atau
  - b. kolektif, bagi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia:
  - a. oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB yang terutang sebesar dibawah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2,3,4, dengan PBB yang terutang sebesar dibawah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 5 dengan PBB yang terutang maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Pengurangan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diajukan kepada Bupati dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau apabila diurus oleh bukan wajib pajak yang bersangkutan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
  - e. Permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
    1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan/atau SPPT;
    2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
    3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - d. diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya:
    - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
    - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
 kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
  - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. pengurus LVRI setempat, dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan PBB terutang dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Bupati menetapkan Keputusan Bupati terkait pemberian pengurangan dimaksud.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan PBB terutang ditolak, Kepala Dinas menyampaikan penolakan dimaksud kepada Wajib Pajak.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keputusan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 49